

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS di Kota Gorontalo telah dilaksanakan secara baik namun belum optimal dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Realitas dilapangan didapati berbagai macam persoalan persoalan yang melingkupinya yang berakibat pada kurangnya peminat untuk menjadi anggota KPPS di Kota Gorontalo. Disamping itu persyaratan untuk menjadi seorang KPPS yang bertugas kurang dari satu bulan dianggap oleh sebagian masyarakat sulit untuk dipenuhi, ditambah lagi dengan kompensasi honor yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.
2. Faktor determinan implementasi kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS di Kota Gorontalo dilihat dari aspek empat aspek yakni : pertama, komunikasi masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang kurang memiliki akses informasi terkait dengan pembentukan KPPS di wilayah kelurahan masing-masing se Kota Gorontalo. Aspek kedua, sumber daya manusia PPS yang bertugas untuk melakukan proses seleksi relatif kurang memadai ditambah lagi dengan sumber anggaran yang belum proporsional. Aspek ketiga, sikap pelaksana yang cenderung pasif dan kurang

proaktif dalam menyebarluaskan informasi ke masyarakat melalui RT/RW tentang pembentukan KPPS. Aspek keempat, struktur birokrasi khususnya pembagian kewenangan sudah sesuai dengan regulasi yang ada, namun koordinasi dan sinergitas antar KPU Kota Gorontalo sebagai pengambil keputusan dan PPS sebagai pelaksana kebijakan masih kurang optimal. PPS yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan proses seleksi KPPS tidak diberikan pembekalan melalui bimbingan teknis.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tataran perencanaan pembahasan rencana kerja anggaran khusus untuk pembentukan KPPS sebaiknya melibatkan para mantan PPS agar alokasi anggarannya lebih memadai dan proporsional. Disamping itu kompensasi honorarium KPPS lebih disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.
2. Sosialisasi pembentukan KPPS hendaknya dilakukan secara lebih membumih dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, tokoh pemuda dan RT/RW.
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada PPS agar dapat memberikan pemahaman yang sama terkait proses seleksi KPPS
4. Persyaratan dokumen calon KPPS hendaknya tidak disamakan dengan persyaratan calon PPK dan PPS
5. Jadwal dan tahapan pembentukan KPPS hendaknya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum hari pemungutan suara.
6. Koordinasi dan monitoring hendaknya dilakukan secara rutin agar permasalahan yang terjadi dilapangan oleh PPS dapat segera diatasi dengan berbagai alternative solusi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Elbyara, Pengantar Ilmu Politik. (Jember:Ar-Ruzz Media, 2010).
- Agustino, Leo. 2011. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.
- Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997).
- Arifin Tahir, Administrasi Publik (Good Governance Menuju Sound Government), Bandung, Alfabeta, 2020.
- Arif Rohman, Politik Ideologi Pendidikan (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009).
- A.Sudiharto Djiwandono, Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik,Jurnal Analisa, CSIS, Jakarta, No. 3 Maret 1983.
- Carter, Stephen L. 1999. Integritas. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gaja Mada. University Press.
- Miles B Mattehew, dan A. Michael Huberman, 1992, Cetakan I, Analisis Data Kualitatif, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia.
- Muhammad Nuh Ismanu, Jurnal Penelitian Politik (LIPI): Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019 : Antara Regulasi dan Implementasi Vol.16, No.2, Desember 2019.
- Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Guntur. 2004, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo.
- Siagian, P. Sondang. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Spradley P James, 1997.Metode Etnografi.Yogyakarta :Tiara Wacana.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibawa, Samudra. 2004, Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo.

Kebijaksanaan Negara. Malang: Pustaka Bangsa.

Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia, (Jakarta: Gema insani Press, 1996)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum 2019

Petunjuk Teknis 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum